

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 100.3.3.2/ 36 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BUPATI NGAWI,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 186 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2019 dan tentang Perumahan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 17);
- 7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 186 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04);
- 8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Stuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
- melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
- c. menyusun jadwal kerja;
- d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
- e. menyusun berita acara pemeriksaan;

- f. menyusun berita acara serah terima;
- g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.

KETIGA

Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal teknis dan administratif proses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

KEEMPAT

: Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 13 Januari 2025 BUPATI NGAWI.

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

<u>SALINAN</u> Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. Masing-masing Tim Teknis dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/36 /404.101.2/B/2025

TANGGAL: 13 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	Redudukan dalam 11111	3
A.	Tim Verifikasi Penyerahat	n Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan
A.	Kawasan Permukiman	i Trasarana, Sarana dan Odinas Terumanan dan
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Ngawi
	Wakil Ketua	
2.	wakii Ketua	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kab. Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
	33	pada Badan Keuangan Kab. Ngawi
		b. 1 (satu) Orang Pengawas Penyelenggaraan
		Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada
		Inspektorat Kab. Ngawi
		c. 1 (satu) Orang Perencana Ahli Muda Pada Badan
		Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		d. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor
		Pertanahan Kab. Ngawi
		e. 2 (dua) Orang Penata Kelola Bangunan Gedung
		dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
		Permukiman Kab. Ngawi
		f. 1 (satu) Orang Penata Ruang Ahli Muda pada
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
		Permukiman Kab. Ngawi
		g. Camat Setempat
		f. Lurah/Kepala Desa Setempat
B.		an Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan
	Kawasan Permukiman	
1	2	3
1.	Ketua	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan
		Permukiman Ahli Pertama pada Dinas Perumahan
		Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.	Anggota:	a. 1 (satu) Orang Penelaah Penyehatan Lingkungan
		Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan
		Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
		b. 1 (satu) Orang Analis Bangunan dan Perumahan
		pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
		Permukiman Kab. Ngawi

1	2	3
	2	 c. 2 (dua) Orang Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi d. 1 (satu) Orang Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi e. 1 (satu) Orang Pengelola Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi f. 1 (satu) Orang Pengelola Keuangan pada Dinas
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO